

**GANTI RUGI TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG ATAU AHLI
WARISNYA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG¹**

Oleh : Jeremie David Da Costa²

Josina E. Londa³

Nurhikmah Nachrawy⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah ganti rugi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dan bagaimanakah pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh ganti rugi atau restitusi. Restitusi berupa ganti kerugian atas: kehilangan kekayaan atau penghasilan; penderitaan; biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang dan dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan. 2. Pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya

putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengadilan sebagaimana memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya. Dalam hal surat peringatan tidak dilaksanakan pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi, dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Kata kunci: perdagangan orang; ganti rugi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Wahyu Susilo sebagaimana dikutip oleh Dadang Abdullah, Perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Dari kacamata Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pelanggaran dan kejahatan terhadap manusia. Perdagangan perempuan juga dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia mengingat dampak sosial dan psikologis yang dialami para korban mengalami mereka untuk berfungsi secara sosial. Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan seseorang dalam kekuasaan serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh orang lain kepadanya, walaupun orang itu beralih menjadi perdangan pada jenis manusia yang lemah yaitu perempuan dan anak-anak. Perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari kekuasaan yang dialami oleh perempuan dan anak dan juga termasuk sebagai tindak kejahatan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Ganti rugi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang wajib diberikan oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemberian restitusi kepada pihak korban yang perlu diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101393

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ganti rugi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ?

C. Metode penelitian

Metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengajuan permohonan restitusi dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah adanya penghitungan nilai kerugian yang diminta korban secara keseluruhan oleh LPSK yang akan dimuat dalam tuntutan. Kemudian setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan pemberian restitusi dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam waktu 14 hari. Apabila setelah 14 hari berlalu, restitusi belum dibayarkan, pengadilan diharuskan untuk memberikan peringatan kepada terpidana sekaligus memerintahkan kejaksaan untuk menyita harta kekayaan terpidana. Setelah diberikannya peringatan tetapi tetap tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, karena adanya peranan LPSK didalam pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.⁵

Upaya agar terlaksananya suatu sistem peradilan pidana yang baik maka diperlukan

suatukerja sama subsistem dari suatu penegak hukum dalam memberikanganti kerugian yang diderita korban tindak pidana perdagangan orang maka diperlukan suatu peranan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menangani pengajuan restitusi oleh korban tindak pidana perdagangan orang, yaitu: Peran Penyidik, pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisian setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Peran Penyidik diawali sejak korban melaporkan kasus pidananya. Penyidik harus segera memberitahukan kepada korban tentang bagaimana korban mendapatkan ganti rugi dari pelaku, misalnya: bahwa korban harus mengumpulkan bukti-bukti untuk dapat diajukan sebagai dasar mendapatkan restitusi (pengeluaran-pengeluaran, pengobatan berupa kwitansi/bon). Bukti-bukti tersebut harus dilampirkan bersama berkas perkaranya. Agar ada keseragaman pelaksanaan pemberkasan perkara tindak pidana perdagangan orang di samping penanganan pemberkasan bukti-bukti untukmengajukanrestitusi.⁶

Undang-Undang Nomor 21 Tahun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 48 ayat:

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.

⁵ Gesty Permatasari, Handri Wirastuti Sawitri, dan Antonius Sidik Maryono. *Op. Cit.* hlm. 62-63.

⁶ Dedi Jaya Sihite dan H. Atang Hidayat. *Op. Cit.* hlm. 82.

- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kerugian lain” dalam ketentuan ini misalnya:

- a. kehilangan harta milik;
- b. biaya transportasi dasar;
- c. biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum; atau
- d. kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.

Ayat (5) Dalam ketentuan ini, penitipan restitusi dalam bentuk uang di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini disamakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam konsinyasi.

Ayat (6) Restitusi dalam ketentuan ini merupakan pembayaran riil (faktual) dari jumlah restitusi yang diputus yang sebelumnya dititipkan pada pengadilan tingkat pertama.

Antara korban dan pelaku adalah dua unsur terjadi kejahatan. Dari arena inilah kemudian kajian korban begitu penting untuk dibidik lebih jauh, khususnya terkait korban perdagangan manusia. Hal ini dilakukan untuk menemukan ramuan yang jitu baik digunakan sebagai

penawar kejahatan agar supaya tidak menimbulkan korban berikutnya, dan pula sebagai prasyarat pemenuhan kajian hukum pidana secara utuh. Korban selama ini hanya diwakili oleh negara sebagai penerima derita, yang akan membalas dendamkan kepada pelaku yang diejawantahkan pada nestapa yang sudah di atur oleh peraturan perundang-undangan.⁷

Korban disini tidak begitu begitu populer diperhatikan, karena konsen penghukuman hanya diberikan kepada pelaku yang hal tersebut menandakan selesainya persoalan. Padahal di hukumnya seorang pembuat kejahatan, belum tentu si korban merasa rela dan aman. Banyak korban yang masih belum merasa mendapat keadilan dan kembalinya posisi korban di tengah masyarakat akibat trauma yang mendapat dan terpaan psikis yang tajam sehingga sulit untuk berubah. Begitulah kemudian perlindungan korban kejahatan begitu penting. Kejahatan perdagangan manusia yang semakin terorganisir, semakin merepotkan pemerintah untuk memberikan perlindungannya terhadap korban, karena kejahatan menjadi transnasional, terstruktur dan sistematis. Dari kejadian tersebut penting untuk dikaji lebih dalam mengenai perlindungan terhadap korban dari tindak pidana perdagangan orang.⁸

Undang-Undang Nomor 21 Tahun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 49 ayat:

- (1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.
- (2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

⁷Alfan Alfian. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Legal Protection Against Crime Victims of Human Trading*). Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 3, Juli-September 2015. hlm. 333.

⁸ *Ibid.*

- (3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Pencegahan perlindungan dan penindakan terhadap pelaku. Mulai dari pencegahan pemerintah dapat melakukan tindakan seperti mengambil langkah-langkah seperti pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia. Terkait perlindungan, pun pemerintah dapat melakukan kegiatan bantuan terhadap korban perdagangan orang dan memastikan korban tidak dipidana secara semestinya. Adapun penindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan penyidikan dan penindakan kegiatan perdagangan orang di wilayahnya, mengekstradisi tertuduh pelaku perdagangan manusia sebagaimana dilakukan kepada tertuduh tindak pidana serius lainnya.⁹

Spesifik mengenai perlindungan terhadap kejahatan perdagangan orang tertera pada undang-undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Khususnya pada pasal 43 ayat (1) ganti kerugian dan serta rehabilitasi medis dan sosial serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Kemudian pasal berikutnya dari Pasal 44, Pasal 47, Pasal 48, Dan Pasal 51 Hingga Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang berturut-turut mengatur tentang kerahasiaan identitas korban, hak mendapatkan restitusi atau ganti rugi, baik terkait hak milik, biaya selama mengemban proses hukum, baik didalam negeri maupun di luar negeri, dan restitusi tersebut harus dicantumkan sekaligus pada amar putusan pengadilan.¹⁰

Karena semakin besar dan masif kejahatan perdagangan manusia di Indonesia setelah dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka pemerintah dan Parlemen kita menerbitkan lagi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum, terutama perempuan, dan anak-anak, suplemen konvensi

PBB menentang kejahatan Transnasional yang terorganisir (protocol to prevent, suppress, punish, trafficking in persons, especially women and children, Supplementing the united nations convention Against transnasional organized crime).⁹ Selain itu pemerintah bersama DPR juga telah menerbitkan undang-undang nomor 15 tahun 2009 tentang pengesahan protokol pemberantasan penyelundupan , migran baik melalui darat, laut, maupun udara, suplemen konvensi PBB menentang kejahatan transnasional yang terorganisasi (Protocol Against Smuggling Of Migrant By Land, Sea, And Air).¹¹

Oleh karena itu, sudah semestinya upaya-upaya melalui jalur hukum juga dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya terbatas pada pemberian ganti kerugian/restitusi namun juga pada pemulihan hak-hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang serta mendapatkan haknya dalam bidang pendidikan, sosial dan budaya seperti yang diamanatkan di dalam Pasal 28 b ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena masa depan anak tidak hanya terbatas pada pemberian ganti rugi/restitusi.¹²

Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional.dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. Perdagangan orang bukan merupakan kejahatan biasa, terorganisasi, dan lintas negara sehingga dapat dikategorikan sebagai transnasional organized crime. Demikian canggihnya cara kerja perdagangan orang, harus diikuti perangkat hukum yang dapat menjerat pelaku. Perlunya instrumen hukum khusus untuk melindungi korban.¹³

Hukum pidana dalam melindungi hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan wujud nyata dari Negara dalam memperhatikan dan

⁹ *Ibid.* hlm. 334-335.

¹⁰ *Ibid.* hlm 337 (Lihat Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 63)

¹¹ *Ibid* (Lihat Lihat Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 65).

¹² Nelsa Fadilla. *Op. Cit.* hlm.193.

¹³ Dedi Jaya Sihite dan H. Atang Hidayat. *Op. Cit.* hlm. 77.

melindungi kepentingan korban tindak pidana perdagangan orang termasuk untuk memperjuangkan hak restitusi akibat kerugian yang dideritanya kepada pelaku. Karena dengan adanya kebijakan yang tertuang dalam undang-undang tersebut menjadi pijakan untuk korban dapat berupaya memperjuangkan hak restitusi (ganti kerugian) akibat kerugian yang dideritanya kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang. Namun, disisi lain dalam UUPTPO mengenai restitusi belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dikarenakan terdapat beberapa kelemahan, antara lain yaitu hal yang mengatur mengenai mekanisme pengajuan restitusi yang tertuang dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) kurang memberikan kepastian hukum dan kekuatan mengikat pada pengimplementasiannya. Karena mekanisme pengajuan restitusi merupakan hukum acara (hukum formil) yang seharusnya diatur tersendiri di batang tubuh sehingga aturan mengenai mekanisme pengajuan restitusi dapat jelas, tegas, dan terperinci.¹⁴

Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada Korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.¹⁵

Penerapan restitusi (ganti kerugian) pada perkara khususnya tindak pidana perdagangan orang adalah suatu yang penting. Namun, fakta dilapangan implementasi atau penerapan restitusi masih jarang dilakukan dalam tindak pidana perdagangan orang.

Hak korban untuk mendapatkan restitusi dan rehabilitasi dapat terpenuhi apabila terkait tiga hal berikut. Pertama, aparat penegak hukum baik pendamping korban, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memahami mekanisme pengajuan restitusi termasuk

bagaimana memformulasikan dan mendapatkan bukti-bukti kerugian materil dan imateril yang diderita oleh korban, sehingga, putusan-putusan hakim kedepan banyak dilakukan selain menjatuhkan pidana dan denda kepada pelaku juga menjatuhkan restitusi kepada pelaku dalam perkara perdagangan orang. Kedua, penyidik dan jaksa penuntut umum wajib memberitahukan kepada Korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi sehingga korban dapat menggunakan haknya tersebut untuk mendapatkan keadilan. Ketiga, adanya koordinasi antar berbagai pihak termasuk pendamping korban, aparat penegak hukum, dinas sosial, dinas kesehatan, dan instansi terkait lainnya penting untuk dilakukan agar hukuman maksimal dapat dijatuhkan kepada para pelaku untuk mencegah terulangnya tindak pidana perdagangan orang kepada korban lainnya. serta mengembalikan harkat dan martabat korban sebagai manusia dengan berbagai macam program rehabilitasi dan pemberian restitusi.¹⁶

Jaksa dalam melakukan penuntutan, banyak mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi, permintaan restitusi mesti di dukung dengan bukti-bukti pengeluaran. Sementara tambahan kurungan sebagai pengganti restitusi ini sangat ringan yaitu maksimum satu tahun kurungan. Dalam penerapan restitusi memang tidak hanya satu penegak hukum saja yang menerapkan tetapi harus ada keterpaduan dan kerja sama dalam menerapkan restitusi kepada pelaku untuk korban tindak pidana perdagangan orang sehingga harus bisa dilihat dari 3 (tiga) penegak hukum yaitu Kepolisian selaku penyidik, Kejaksaan selaku penuntut dan kehakiman selaku pembuat putusan. Karena tidak bisa hakim membuat putusan pembebanan restitusi kepada pelaku tanpa ada tuntutan dari Jaksa dan sebaliknya Jaksa tidak bisa membuat dasar tuntutan tanpa adanya pemeriksaan penyidik kepolisian kepada korban dan paling penting adalah pemahaman korban akan hak korban mendapatkan restitusi.¹⁷

Manusia menurut kodratnya memiliki hak yang sama dan melekat pada diri orang itu sendiri tanpa pengecualian, seperti hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak bebas dari segala macam penindasan dan lain-lain hak

¹⁴ *Ibid.* hlm. 81.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.* hlm. 81.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 81-82.

yang secara universal disebut Hak Asasi Manusia (HAM). Istilah HAM berarti hak tersebut ditentukan dalam hakikat kemanusiaan dan demi kemanusiaan. HAM yang merupakan hak dasar seluruh umat manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal, abadi yang berhubungan dengan harkat martabat manusia, dimiliki sama oleh setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, usia, bahasa, status sosial, pandangan politik, dan lain-lain.¹⁸

Berdasarkan pelaksanaannya kemudiannya, sejumlah unsur penting tersebut diwujudkan dengan baik. Terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, UUD 1945 setelah perubahan cukup mengakomodir masalah hak asasi manusia secara lengkap. Bahkan dapat dikatakan jauh lebih lengkap dari pengaturan yang terdapat dalam konstitusi yang pernah berlaku sebelumnya.¹⁹

Salah satu permasalahan terkait HAM di Indonesia adalah tindak pidana perdagangan orang yang merupakan bentuk perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh. Di Indonesia, kejahatan perdagangan orang manusia mengambil bentuk perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual, pekerja rumah tangga, pekerja migran, pekerja

anak, dan perkawinan pesanan. Ujung dari kejahatan ini adalah para korban dipaksa untuk bekerja dalam lingkungan kerja yang buruk dan dengan gaji yang tidak layak.²⁰

Pemberian restitusi sebagai hak dari korban suatu tindak pidana, juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.²¹

Memperhatikan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan oleh pembuat undang-undang, baik oleh badan legislatif maupun eksekutif tersebut, seharusnya sanksi restitusi kepada para pelaku atau para terdakwa/terpidana perdagangan orang dapat dilaksanakan atau diterapkan di lapangan dengan baik tanpa hakim atau penegak hukum harus menafsirkan sendiri sanksi restitusi yang harus dijatuhkan oleh hakim dalam amar putusannya.²²

B. Pelaksanaan Pemberian Restitusi Kepada Pihak Korban

Trafficking merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM terhadap perempuan, karena di dalamnya ada unsur ancaman, penyiksaan, pengekangan kekerasan seksual, sebagai komoditi yang dapat diperjual belikan, yang semuanya merupakan pelanggaran terhadap HAM. Dalam situasi perempuan dan anak yang diperdagangkan, hak-hak mereka terus dilanggar, karena mereka kemudian ditawan, dilecehkan dan dipaksa untuk bekerja di luar negeri.²³

Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab dan kewajiban setiap negara melalui aparaturnya untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah sosial dan masalah kesehatan yang harus ditanggulangi, oleh

¹⁸Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri. Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 25 Mei 2018: 237-255. hlm. 238 (Lihat Henny Nuraeny, Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangan, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 120)

¹⁹*Ibid.* hlm. 238 (Lihat Siallagan, H., "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia" Jurnal Sosiohumaniora. Vol. 18 No.2, Maret 2016, hlm. 6).

²⁰*Ibid.* hlm. 239 (Lihat Sulistyowati Irianto, Perempuan & Hukum, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 261-262).

²¹ *Ibid.*, hlm. 249.

²² *Ibid.*

²³ Dadang Abdullah, *Op. Cit.*, hlm. 234.

karena itu, negara dengan segenap kemampuan seluruh aparaturnya harus ikut bertanggung jawab bagi korban kekerasan perempuan dan anak. Indonesia sendiri sudah lama berusaha memberikan jaminan HAM kepada perempuan dan berkomitmen untuk memberikan perlindungan melalui Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita (sering disingkat sebagai Konvensi Wanita (*Convention on the Elimination of all form Discrimination Against Women*) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.²⁴

Undang-Undang Nomor 21 Tahun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 50 ayat

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
- (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Ketentuan tentang perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan orang khususnya mengenai restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO diatur pada pasal 48 ayat (1) yang menentukan bahwa “setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya

²⁴ *Ibid*, hlm. 234-235 (Lihat Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, BP UNDIP, Semarang, 1987, hlm. 23).

berhak memperoleh restitusi”. Restitusi dalam UUPTPO adalah mencakup kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Yang dimaksud kerugian lain tersebut misalnya kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum, atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.²⁵

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diharapkan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dapat lebih efektif, karena telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai tindak pidana perdagangan orang seperti memberikan ancaman hukuman yang lebih berat serta ancaman lainnya kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang. Pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang terbagi dalam beberapa peraturan perundang-undangan baik yang sifatnya umum ataupun khusus, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.²⁶

Restitusi atau ganti kerugian sangat penting bagi mereka yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) karena korban menderita kerugian fisik (materil) dan psikis (non-materil). Namun pemenuhan restitusi sangat jarang terjadi karena korban tidak mengetahui hak-haknya dan aparat penegak hukum tidak menginformasikan hak tersebut kepada korban bahkan ditemukan juga aparat penegak hukum tidak mengetahui bagaimana mekanisme mengajukan restitusi.²⁷

²⁵ Dedi Jaya Sihite dan H. Atang Hidayat. *Op. Cit.* hlm. 79-80.

²⁶ *Ibid*. hlm. 76.

²⁷ Erna Ratnaningsih. Pemenuhan Rehabilitasi Dan Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang. <https://business-law.binus.ac.id/? 04/09/2021>.

Putusan pengadilan dengan memberikan ganti rugi kepada korban *trafficking* masih jarang dilakukan. Salah satu putusan yang menjatuhkan hukuman restitusi terhadap pelaku adalah dalam kasus perdagangan manusia di Jakarta Timur. Pelaku mengiming-imingi pekerjaan di luar negeri (Hong Kong) dengan membayar sebesar Rp35 juta kepada pelaku, kemudian korban diberangkatkan ke Hong Kong, namun sampai di sana tidak mendapatkan pekerjaan sebagaimana dijanjikan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang kemudian dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan pelaku dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp120 juta. Selain itu majelis hakim menjatuhkan hukuman restitusi kepada pelaku sebesar Rp20 juta kepada masing-masing korban.²⁸

Meskipun putusan ini hanya menjatuhkan restitusi untuk kerugian materil namun putusan ini dapat dijadikan pembelajaran dan yurisprudensi (jika sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap) agar para korban juga memperjuangkan hak mendapatkan ganti kerugian atas penderitaan yang mereka alami akibat perbuatan pelaku.²⁹

Pengertian dari restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi berupa penggantian kerugian atas:

1. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. Penderitaan;
3. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis;
4. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Untuk poin 1 dan 2 merupakan kerugian imateriil sedangkan point 3 dan 4 adalah kerugian materil yaitu kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban.³⁰

Pengajuan restitusi dapat diajukan sejak awal di Kepolisian sehingga ketika masuk dalam

kewenangan Jaksa, tidak ada alasan untuk menolak karena belum diajukan di Kepolisian. Pengajuan restitusi paling lambat dimohonkan sebelum tuntutan dibacakan oleh Jaksa di persidangan (lihat tabel di bawah). Mekanisme hukum acara pengajuan restitusi belum diatur di dalam UU Penghapusan TPPPO sehingga dapat merujuk ketentuan di dalam pasal 98 KUHP yang mengatur hak korban yang menderita kerugian materil karena dilakukannya suatu tindak pidana oleh pelaku. Penggabungan perkara perdata ke dalam perkara pidana yang dimaksudkan disini adalah penggabungan pemeriksaan perkara perdata gugatan ganti rugi yang bersifat perdata dengan perkara pidana yang sedang berjalan. Perkara pidanalah yang akan menjadi dasar tuntutan perdatanya dan diputus sekaligus dengan perkara pidananya. Penggabungan perkara ini sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.³¹

Hak korban untuk mendapatkan restitusi dan rehabilitasi dapat terpenuhi apabila terkait tiga hal berikut. *Pertama*, aparat penegak hukum baik pendamping korban, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan memahami mekanisme pengajuan restitusi termasuk bagaimana memformulasikan dan mendapatkan bukti-bukti kerugian materil dan immateril yang diderita oleh korban. Sehingga, putusan-putusan hakim kedepan banyak dilakukan selain menjatuhkan pidana dan denda kepada pelaku juga menjatuhkan restitusi kepada pelaku dalam perkara perdagangan orang. *Kedua*, Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum wajib memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi sehingga korban dapat menggunakan haknya tersebut untuk mendapatkan keadilan. *Ketiga*, adanya koordinasi antar berbagai pihak termasuk pendamping korban, aparat penegak hukum, dinas sosial, dinas kesehatan dan instansi terkait lainnya penting untuk dilakukan agar hukuman maksimal dapat dijatuhkan kepada para pelaku untuk mencegah terulangnya tindak pidana perdagangan orang kepada korban lainnya. Serta mengembalikan harkat dan martabat korban sebagai manusia dengan

²⁸*Ibid.* (Lihat Putusan Langka, Pelaku *Trafficking* Juga Wajib Ganti Rugi Kerugian Korban, <http://news.detik.com/berita/2718033/putusan-langka-pelaku-trafficking-juga-wajib-ganti-rugi-kerugian-korban>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2016).

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

berbagai macam program rehabilitasi dan pemberian restitusi (ganti rugi).³²

Terdapat beberapa persoalan yang terkait tentang payung hukum dalam upaya pemberian hak korban perdagangan orang, diantaranya:

1. Ketidakterediaan hak kompensasi dalam aturan perundang-undangan;
2. Ketiadaan aturan pelaksanaan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, sehingga menyebabkan gagal didapatkan oleh korban karena penegak hukum “kesulitan” dalam melaksanakan putusan pengadilan. Bahkan dalam konteks pengajuan restitusi-pun sering mengalami kendala/ hambatan akibat dari persoalan administrasi.

Model pemberian restitusi hendaknya disertai aturan pelaksanaan. Atau jika tidak, perlu dibuatkan pedoman pelaksanaan bagi penyidikan dan penuntutan, seperti tata cara pengajuan restitusi dan penetapan nilai kerugian. Di samping itu perlu juga memuat pedoman pelaksanaan pengawasan terhadap putusan restitusi agar benar-benar dapat diberikan. Dengan begitu, aparat penegak hukum memiliki pedoman tentang apa yang akan dilakukan agar korban mampu mendapatkan hak restitusinya. Selain itu, aturan atau pedoman pelaksanaan memuat kewenangan penegak hukum untuk menyita asset atau harta kekayaan yang dimiliki oleh pelaku sepanjang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya dari tahap penyidikan untuk mencegah tidak terlaksananya pembayaran restitusi oleh pelaku kepada korban. Pidana pengganti bagi pelaku selama ini dijadikan sebagai jawaban atas kendala karena ketidakmampuan pelaku dalam membayarkan restitusinya-pun sangatlah ringan. Oleh sebab itu pidana pengganti yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan. Cara penyesuaian ini dilakukan dengan menghitung perbandingan antara pendapatan yang mampu diperolehnya dalam masa pidana dengan tuntutan besar restitusinya.³³

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam melakukan perlindungan serius terkait korban perdagangan manusia adalah selain dari pihak

pemerintah kepolisian, atau kejaksaan, dan pengadilan, sebenarnya justru dari korban itu sendiri yang terkadang melalukan pembiaran karena yang pertama tidak mampu bereaksi terhadap penyimpangan, yang kedua, si korban atau badan kontrol lain mungkin takut akan ada akibat yang lebih serius karena pertentangan tersebut, yang ketiga, sikap tidak peduli ini sudah menjadi iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya rekasi yang luas.³⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh ganti rugi atau restitusi. Restitusi berupa ganti kerugian atas: kehilangan kekayaan atau penghasilan; penderitaan; biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang dan dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.
2. Pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengadilan sebagaimana memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli

³² *Ibid.*

³³ Jumiati. Model Perlindungan Korban Perdagangan Orang Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurisprudence*, Vol. 5 No. 1 Maret 2015.hlm. 4.

³⁴ Alfian Alfian. *Op. Cit.*hlm. 338.

warisnya. Dalam hal surat peringatan tidak dilaksanakan pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi, dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

B. Saran

1. Ganti rugi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang wajib dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pemberian ganti rugi atau restitusi merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang.
2. Pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban wajib memenuhi waktu yang telah ditentukan dan dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 25 Mei 2018: 237-255.
- Alfan Alfian. *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Legal Protection Against Crime Victims of Human Trading)*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 3, Juli-September 2015.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafiti Press. Jakarta. 2006.
- Andi Jefri Ardin dan Beniharmoni Harefa. *Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Suara Hukum, Vol. 3, No. 1, Maret 2021. P-ISSN: 2656-534X, E-ISSN: 2656-5358.
- Dadang Abdullah. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak Dan Perempuan*. Al' Adl Volume IX Nomor 2 Agustus 2017. ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124. hlm 232 (Lihat Fajar Purwawidada, 2015, *Perdagangan orang sebagai Tindak Kejahatan Transnasional*, diakses tanggal 3 Januari 2016).
- Dedi Jaya Sihite dan H. Atang Hidayat. *Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. <http://paramarta.web.id/index.php/paramartaarticleview4160>.
- Erna Ratnaningsih. *Pemenuhan Rehabilitasi Dan Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang*. <https://business-law.binus.ac.id/?04/09/2021>.
- Gesty Permatasari, Handri Wirastuti Sawitri, dan Antonius Sidik Maryono. *Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Indramayu)* *Implementation of Granting Restitution to The Victims Criminal Act of People Trafficking (Case Study at the Proccesutor's Office of Indramayu)*. S.L.R. Vol.1 (No.1): 52-65.
- Howard R.E., *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000.
- Jumiati. *Model Perlindungan Korban Perdagangan Orang Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Jurisprudence, Vol. 5 No. 1 Maret 2015.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2001.
- Nelsa Fadilla. *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (The Legal Efforts of Child as A Criminal Victim in*

Human Trafficking). Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016: 181-194.